



P U T U S A N

Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roby Fadhli Alias Robek Bin Wahyudin
 2. Tempat lahir : Indramayu
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Januari 1998
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Desa Pawidean Blok Karang Malang Rt. 05 Rw. 01
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Roby Fadhli Alias Robek Bin Wahyudin ditangkap tanggal 7 April 2022;
 - Terdakwa Roby Fadhli Alias Robek Bin Wahyudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022

Terdakwa didampingi oleh OTO SUYOTO, Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum dari **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum PETANAN INDRAMAYU - JAWA BARAT** yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu – Jawa Barat Kode Pos 45212 berdasarkan Surat Kuasa Nomor 138/Pid.Sus/LBH-PET/PN/IM/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022 dan telah

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu dibawah Register Nomor 349/SK/Pid.Sus/PN.Idm tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROBY FADLI Alias ROBEK Bin WAHYUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ROBY FADLI Alias ROBEK Bin WAHYUDIN dituntut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, serta pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat.
 - 1 (satu) lembar struk bukti transfer.
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna Gold.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama ROBY FADHLI NIK 3212132601980004

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa ROBY FADLI Alias ROBEK Bin WAHYUDIN, pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022, bertempat di Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis ganja kering", yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menghubungi Sdr. IWOK (**DPO**) melalui telepon untuk memesan 1 (satu) paket ganja kering dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. IWOK pun menyuruh terdakwa untuk mentransfer terlebih dahulu pembyarannya melalui rekening Bank BRI milik Sdr. IWOK dengan nomor rekening 4188010119928536 atas nama CARSINI kemudian bukti transfer nya Terdakwa foto lalu dikirimkan kepada Sdr. IWOK, tidak lama kemudian Sdr. IWOK menemui Terdakwa di wilayah Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu dan menyerahkan 1 (satu) paket ganja kering tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membawa ganja kering tersebut ke rumahnya dan melintangnya menjadi 4 (empat) linting ganja kering dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Terdakwa kembali menghubungi Sdr. IWOK (**DPO**) untuk memesan ganja kering sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang mana transaksi pembayarannya seperti biasa yaitu melalui, dan setelah itu barulah Terdakwa mengambil barang pesannya di wilayah Desa Majasih Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu kemudian setelah mendapatkannya, barang tersebut dibawa lagi ke rumah terdakwa untuk dijual kepada orang lain yang sudah memesannya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 Terdakwa membawa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat menuju tempat kos yang berada di Desa Jatibarang baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dengan tujuan mengantarkan ganja kering tersebut kepada seorang pembeli yang sebelumnya janji bertemu di tempat tersebut, namun setibanya di kosan yang dituju pembeli tersebut tidak berada di tempat kos sehingga Terdakwa pun memutuskan untuk menunggu di warung es dawet yang berada di depan SMP 1 Jatibarang lalu sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa menuju warung dimaksud dan setibanya di warung yang dituju tersebut Terdakwa meletakkan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan lakban warna coklat di bawah tiang listrik sambil menunggu pembelinya.
- Bahwa ketika Terdakwa sedang menunggu seorang pembeli tersebut tiba-tiba, datang saksi KUSYANTO bersama saksi ADAM PRASETIA (*masing-masing selaku anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis ganja kering di tempat tersebut, sehingga kemudian saksi KUSYANTO bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi ABDUL FITRI hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja kering tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 99/POL.13246/IV/2022 tanggal 06 April 2022 dengan hasil yaitu barang bukti 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat dengan berat bruto 57,60 (lima puluh tujuh koma enam nol) gram dan berat netto 50.75 (lima puluh koma tujuh lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 1681/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 50,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0798/2022/OF dan sisa hasil pemeriksaan dengan berat 50,1900 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Ganja** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan penyidikan terhadap terdakwa, diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis ganja kering tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ROBY FADLI Alias ROBEK Bin WAHYUDIN, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2022, bertempat di depan warung es dawet yang berada di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja kering”, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 saksi KUSYANTO bersama saksi ADAM PRASETIA (***masing-masing selaku anggota Sat Reskrim Narkoba Polres Indramayu***) mendatangi warung es dawet yang berada di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, yang mana sebelumnya petugas kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja kering di warung tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut petugas kepolisian menuju warung es dawet dan setibanya di warung yang dituju, keduanya melihat terdakwa yang sama persis dengan ciri fisik yang diinformasikan terlihat menunggu seseorang sehingga saksi KUSYANTO bersama saksi ADAM PRASETIA langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa dengan disaksikan oleh aparat desa setempat yaitu saksi ABDUL FITRI hingga pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban cokelat, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan oleh terdakwa tersebut merupakan milik terdakwa yang telah diperolehnya dari Sdr. IWOK (**DPO**) dengan cara membeli seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti berupa ganja kering yang berhasil disita dari Terdakwa tersebut kemudian dilakukan Penimbangan di Kantor PT. Pegadaian (Persero) cabang Indramayu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 99/POL.13246/IV/2022 tanggal 06 April 2022 dengan hasil yaitu barang bukti 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat dengan berat bruto 57,60 (lima puluh tujuh koma enam nol) gram dan berat netto 50.75 (lima puluh koma tujuh lima) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 1681/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 dengan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 50,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0798/2022/OF dan sisa hasil pemeriksaan dengan berat 50,1900 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Ganja** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa demikian pula saat dilakukan pemeriksaan penyidikan diketahui bahwa perbuatan terdakwa yang memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering tersebut ternyata tidak berdasarkan izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KUSYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa yang diduga penyalahguna narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di warung es dawet kombinasi depan SMPN 1 Jatibarang Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Setelah itu saksi melakukan penyelidikan di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dan berhasil mendapatkan ciri-ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis ganja yang bernama Roby Fadhli alis Robek Bin Wahyudin, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roby Fadhli alis Robek Bin Wahyudin;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di warung es dawet kombinasi depan SMPN 1 Jatibarang Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit HP merk Realme warna gold, dan 1 (satu) buah KTP an ROBY FADHLY NIK 3212132601980004;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat awalnya dipegang di tangan Terdakwa, lalu dilempar ke tiang listrik oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit HP merk Realme warna gold, dan 1 (satu) buah KTP an ROBY FADHLY NIK 3212132601980004 ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari lwok, alamat Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dari lwok pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara bertemu langsung di Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, kemudian setelah mendapatkannya langsung diantar kepada pembeli;
- Bahwa Pembayarannya dengan cara transfer melalui Bank BRI nomor rekening 418801019928536 atas nama Carsini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari menjual 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dihargai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dijual kembali dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanaman jenis ganja;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh seseorang di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan pengamatan di lokasi kejadian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah yakin bahwa Terdakwa adalah orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, barulah saya melakukan penangkapan;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, narkoba jenis ganja tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di bawah tiang lampu;
- Bahwa cara transaksi narkoba jenis ganja tersebut, awalnya ada yang pesan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian narkoba jenis ganja tersebut kepada Iwok ke nomor rekening atas nama Carsini, setelah itu Terdakwa menunggu di daerah Desa Majasih Sliyeg Indramayu, dan selang beberapa menit kemudian Iwok datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu melemparkan 1 (satu) paket ganja tersebut ke arah Terdakwa;
- Bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli ganja;
- Bahwa ada keuntungan dari setiap ada yang pesan narkoba jenis ganja Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena harga beli ganja tersebut dari Iwok adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual ganja tersebut kepada pembeli dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara yang sama;
- Bahwa saksi di Polres Indramayu bertugas di unit Narkoba;
- Bahwa Narkoba sudah merambah pelajar-pelajar di Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mencari keuntungan, tidak ada faktor subversif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Iwok, dan saat ini Iwok masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Proses ditemukannya ganja tersebut berawal dari salah seorang anggota Polres Indramayu melihat Terdakwa melemparkan ganja tersebut ke bawah tiang lampu;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. **ADAM PRASETIA**, S.H. dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa yang diduga penyalahguna narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di warung es dawet kombinasi depan SMPN 1 Jatibarang Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Awal mulanya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis ganja di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Setelah itu saksi melakukan penyelidikan di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, dan berhasil mendapatkan ciri-ciri dan tempat tinggal yang sesuai dengan informasi masyarakat yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis ganja yang bernama Roby Fadhli alis Robek Bin Wahyudin, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Roby Fadhli alis Robek Bin Wahyudin;
- Bahwa Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang duduk di warung es dawet kombinasi depan SMPN 1 Jatibarang Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa setelah itu saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit HP merk Realme warna gold, dan 1 (satu) buah KTP an ROBY FADHLY NIK 3212132601980004;
- Bahwa barang bukti tersebut yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Barang bukti 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat awalnya dipegang di tangan Terdakwa, lalu dilempar ke tiang listrik oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit HP merk Realme warna gold, dan 1 (satu) buah KTP an ROBY FADHLY NIK 3212132601980004 ditemukan di saku celana Terdakwa bagian depan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari Iwok, alamat Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja tersebut dari Iwok pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara bertemu langsung di Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket, kemudian setelah mendapatkannya langsung diantar kepada pembeli;
- Bahwa Pembayarannya dengan cara transfer melalui Bank BRI nomor rekening 418801019928536 atas nama Carsini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil dari menjual 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dihargai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut dijual kembali dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tanaman jenis ganja;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa atas dasar laporan dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh seseorang di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa saksi melakukan pengamatan di lokasi kejadian selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, kemudian setelah yakin bahwa Terdakwa adalah orang yang sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan oleh masyarakat, barulah saya melakukan penangkapan;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, narkotika jenis ganja tersebut disembunyikan oleh Terdakwa di bawah tiang lampu;
- Bahwa cara transaksi narkotika jenis ganja tersebut, awalnya ada yang pesan narkotika jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian pembeli menyerahkan uang pembelian narkotika jenis ganja kepada Terdakwa sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut kepada Iwok ke nomor rekening atas nama Carsini, setelah itu Terdakwa menunggu di daerah Desa Majasih Sliyeg Indramayu, dan selang beberapa menit kemudian Iwok datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu melemparkan 1 (satu) paket ganja tersebut ke arah Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam transaksi tersebut Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli ganja;
- Bahwa ada keuntungan dari setiap ada yang pesan narkoba jenis ganja Terdakwa mendapatkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), karena harga beli ganja tersebut dari Iwok adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa menjual ganja tersebut kepada pembeli dengan harga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah seorang residivis dalam perkara yang sama;
- Bahwa saksi di Polres Indramayu bertugas di unit Narkoba;
- Bahwa Narkoba sudah merambah pelajar-pelajar di Indramayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena mencari keuntungan, tidak ada faktor subversif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Iwok, dan saat ini Iwok masih dalam pencarian (DPO);
- Bahwa Proses ditemukannya ganja tersebut berawal dari salah seorang anggota Polres Indramayu melihat Terdakwa melemparkan ganja tersebut ke bawah tiang lampu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, maka Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena kedapatan memiliki atau menyimpan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di warung es dawet depan SMP 1 Jatibarang Desa Jatibarang Baru, Kec. Jatibarang, Kab. Indramayu;
- Bahwa ketika diamankan oleh pihak kepolisian, Terdakwa sedang menunggu pembeli ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang Terdakwa miliki dan Terdakwa simpan tersebut adalah ganja karena sebelumnya sudah pernah mencoba terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) paket dibungkus lakban warna coklat;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Iwok;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Iwok dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang, lalu setelah mentransfer uang, Terdakwa kirimkan bukti transfernya kepada Iwok, setelah itu Terdakwa disuruh menunggu di daerah Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dan selang beberapa menit Iwok datang mengendarai sepeda motor, lalu melemparkan 1 (satu) paket ganja tersebut ke arah Terdakwa, lalu paket ganja tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut atas pesanan dari pembeli yang saat itu Terdakwa bertemu dengan pembeli tersebut di tempat kosannya di Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, yang saat itu Terdakwa dikenalkan oleh Doang, dan paket ganja tersebut saya bawa ke kosan, namun karena kosannya tidak ada orang, maka Terdakwa pergi dan menunggu di warung depan SMP 1 Jatibarang, kemudian paket ganja tersebut Terdakwa letakan di bawah tiang listrik depan SMP 1 Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui identitas pembeli tersebut, namun setelah Terdakwa diamankan, Terdakwa mengetahui bahwa pembeli tersebut adalah anggota kepolisian dari Sat Narkoba, namun tidak mengetahui namanya, dan ketika itu pembeli menyerahkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening BRI atas nama Carsini nomor rekening 4188010119928536;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Iwok sudah 2 (Dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering kepada Iwok yang pertama pada hari Selasa Tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Majasasih, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu, Terdakwa membeli dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (Satu) paket yang saat itu saya buat seperti rokok sebanyak 4 (Empat) linting, dan yang kedua Terdakwa membeli sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebanyak setengah garis, namun belum sempat diberikan kepada pembeli Terdakwa terlebih dahulu diamankan;
- Bahwa selain membeli ganja kepada Iwok, Terdakwa juga pernah membeli sabu 1 (Satu) kali kepada Bongkeng, dan Terdakwa pernah membeli sabu sebanyak 1 (satu) kali kepada Agus alias Black;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membelikan ganja kepada pembeli, Terdakwa mendapat keuntungan uang sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan memakai ganja tersebut secara gratis bersama Doang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara narkoba jenis ganja dan divonis selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan, lalu menjalani hukuman selama 3 (Tiga) tahun dan 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima narkoba golongan I bukan tanaman jenis ganja dan atau memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja kering;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Iwok dan menyampaikan bahwa Terdakwa ingin membeli, kemudian Terdakwa disuruh mentransfer uang, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah), setelah itu Terdakwa kirimkan bukti transfernya kepada Iwok, kemudian Terdakwa disuruh menunggu di daerah Desa Majasih, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, dan selang beberapa menit Iwok datang mengendarai sepeda motor, lalu melemparkan 1 (Satu) paket ganja tersebut ke arah Terdakwa, lalu paket ganja tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari jual beli ganja tersebut yaitu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan memakai ganja tersebut secara gratis bersama Doang;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dari Iwok sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kering kepada Iwok yang pertama pada hari Selasa Tanggal 5 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB di Desa Majasasih, Kec. Sliyeg, Kab. Indramayu, saya membeli dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu Rupiah) dan mendapatkan 1 (Satu) paket yang saat itu Terdakwa buat seperti rokok sebanyak 4 (Empat) linting, dan yang kedua Terdakwa membeli sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) sebanyak setengah garis, namun belum sempat diberikan kepada pembeli Terdakwa terlebih dahulu diamankan;
- Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai kuli bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat.
2. 1 (satu) lembar struk bukti transfer.
3. 1 (satu) unit HP merk Realme warna gold.
4. 1 (satu) buah KTP an ROBY FADHLY NIK 3212132601980004

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 99/POL.13246/IV/2022 tanggal 06 April 2022 dengan hasil yaitu barang bukti 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat dengan berat bruto 57,60 (lima puluh tujuh koma enam nol) gram dan berat netto 50.75 (lima puluh koma tujuh lima) gram.
- Berita Acara Hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 1681/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 50,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0798/2022/OF dan sisa hasil pemeriksaan dengan berat 50,1900 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Ganja** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ROBY FADLI Alias ROBEK Bin WAHYUDIN**, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu telah ditangkap oleh saksi KUSYANTO bersama saksi ADAM PRASETIA karena pada saat dengan disaksikan oleh aparat desa setempat maka pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki Narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 99/POL.13246/IV/2022 tanggal 06 April 2022 dengan hasil yaitu barang bukti 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat dengan berat

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto 57,60 (lima puluh tujuh koma enam nol) gram dan berat netto 50.75 (lima puluh koma tujuh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 1681/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 50,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0798/2022/OF dan sisa hasil pemeriksaan dengan berat 50,1900 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Ganja** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiaporang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiaporang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana, dengan memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **TERDAKWA ROBY FADHLI Alias ROBEK Bin WAHYUDIN** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang atau "*error in persona*", telah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak mengganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya;

Dengan demikian unsur "Setiap orang" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta hukum, maka akan diuraikan beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "TANPA HAK" adalah menunjukkan bahwa pelaku merupakan orang yang tidak mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undangundang ini.
- Bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkara ini diketahui bahwa Terdakwa **ROBY FADLI Alias ROBEK Bin WAHYUDIN**, pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul 22.30 Wib, di Desa Jatibarang Baru Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu telah ditangkap oleh saksi KUSYANTO bersama saksi ADAM PRASETIA karena pada saat dengan disaksikan oleh aparat desa setempat maka pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban cokelat, 1 (satu) lembar struk bukti transfer, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna gold dan 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui memiliki Narkotika tersebut dengan cara membeli seharga Rp1.000.000,00 (Satu juta Rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Perkara Kepolisian Nomor : 99/POL.13246/IV/2022 tanggal 06 April 2022 dengan hasil yaitu barang bukti 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat dengan berat bruto 57,60 (lima puluh tujuh koma enam nol) gram dan berat netto 50.75 (lima puluh koma tujuh lima) gram serta berdasarkan hasil pengujian oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan NO.LAB : 1681/NNF/2022 tanggal 25 April 2022 dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berlakban warna coklat berisikan daun-daun kering dengan berat netto 50,7500 gram, diberi nomor barang bukti 0798/2022/OF dan sisa hasil pemeriksaan dengan berat 50,1900 gram adalah positif merupakan Narkotika Golongan I jenis **Ganja** sebagaimana terdaftar pada Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI serta bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat ditangkap telah menguasai barang bukti yang kemudian diuji adalah merupakan Narkotika yang terdaftar didalam Golongan I Dalam Bentuk Tanaman sementara penguasaan tersebut tidak berdasarkan izin dari Menteri Kesehatan dan sama sekali tidak terkait dengan pekerjaan terdakwa;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa sehingga beralasan hukum untuk Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disusun dengan Konstruksi Pidana kumulatif, dalam bentuk pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap terdakwa selain dijatuhi pidana juga akan dijatuhi pidana denda yang bilamana pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti juga dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat.
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer.
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna Gold.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipertimbangkan, bahwa seluruh barang bukti tersebut berkaitan erat dengan kejahatan Terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama ROBY FADHLI NIK 3212132601980004

Barang bukti tersebut dinilai telah selesai dipergunakan untuk pembuktian identitas terdakwa, sehingga beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Residivis;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kembali menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA ROBY FADHLI Alias ROBEK Bin WAHYUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman", sebagaimana Dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu miliar lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket ganja kering yang dilakban coklat.
- 1 (satu) lembar struk bukti transfer.
- 1 (satu) buah HP merk Realme warna Gold.
- Dimusnahkan.
- 1 (satu) buah KTP atas nama ROBY FADHLI NIK 3212132601980004

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H., Wimmi D Simarmata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Siska Purnama Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Wimmi D Simarmata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)